

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan Bapak Samsul Ma'arif (PJS Kepala Cabang (Kabag. Marketing) KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal.

1. Bagaimana sejarah pendirian KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dulunya bernama Koperasi Bumi Sejahtera didirikan di Gunungpati tepatnya tahun 2004 dipelopori oleh Drs. Muhtarom dan tokoh-tokoh NU kota Semarang. Dalam perkembangannya tahun 2007 berganti nama menjadi BMT Nusa Umat Sejahtera dan diketuai oleh Drs Muhtarom. Seiring berjalannya waktu dan BMT NUS terus berkembang dan akhirnya tahun 2014 sudah berbadan hukum nasional dan kembali berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Nusa Umat Sejahtera (KSPPS BMT NUSA).
Lebih lengkapnya bias search di Blog BMT NUS, disitu ada sejarah BMT.

2. Bagaimana identitas KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Pendirian : 1 Desember 2009
Beroperasi : 25 Januari 2010
Badan Hukum : 05/PAD/KDK.11/III/2009
78/LAP-PAD/X/2014

3. Apa Visi, Misi, dan Tujuan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Visi :

Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi ummat yang mandiri dengan landasan syariah

Misi :

- a. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
- b. Menjadi model pengelolaan keuangan ummat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional.
- c. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syariah.
- d. Mengembangkan sistem ekonomi ummat yang berkeadilan sesuai syariah.

Tujuan

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan.
 - b. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah.
4. Bagaimana susunan organisasi kepegawaian di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?
- Jawab :
- a. Manager
 - b. Customer Service (CS)
 - c. Admin
 - d. Kabag. Marketing
 - e. Marketing
 - f. OB

5. Bagaimana kepegawaian dan daftar karyawan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dalam operasionalnya kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah – BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal di bantu 6 orang karyawan, meliputi, 1 pejabat

sementara kepala cabang yang juga kepala bagian marketing ,
1 orang bagian staff admin, 1 orang bagian customer service,
2 orang bagian marketing, 1 orang bagian office boy.

6. Produk - produk apa saja yang ada di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

- Jawab :
- a. Simpanan Wadiah
 - b. Simpanan Pendidikan
 - c. Simpanan Berjangka (*deposito*) mudharabah
 - d. Pembiayaan murabahah

B. Wawancara dengan Karlina Budhi Hastuti Karyawan (CS) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah – BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Mudharabah di BMT kancab Kendal hanya pada simpanan berjangka

2. Apa saja aplikasi Akad Mudharabah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal?

Jawab : Aplikasi akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah-BMT Nusa Ummat Sejahtera hanya terdapat pada produk penghimpunan dana yang terdiri dari :

- a. Simpanan Berjangka (*Deposito*) Mudharabah
- b. Simpanan Pelunasan Haji
- c. Simpanan Pensiunan

3. Bagaimana prosedur deposito mudharabah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Simpanan berjangka (*deposito*) mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah-BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal dan mendapat nisbah bagi hasil sesuai jangka waktu.

Dalam deposito Mudharabah pengambilan harus setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti. Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena BMT telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas BMT. BMT perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo.

4. Apa syarat-syarat untuk membuka rekening deposito mudharabah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dengan syarat dan ketentuan mengisi formulir pembukaan rekening simpanan berjangka mudharabah

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan wadi'ah (apabila nasabah belum mempunyai rekening tabungan)
- b. Fotokopi identitas diri (KTP)
- c. Setoran minimal Rp. 1.000.000,00 atau kelipatannya
- d. Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti setara 5%
- e. Bagi hasil dapat diambil setiap bulan dan dibukukan rekening wadi'ah dan diterbitkan buku bukti setor berupa warkah
- f. Zakat 2,5 % (zakat dipungut oleh LAZISNU dari bagi hasil yang tersedia atas dasar persetujuan dari shohibul mal kepada LAZISNU)

5. Bagaimana konsep Perhitungan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Mudharabah Di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Aplikasi yang digunakan dengan akad *mudharabah* hanya pada penghimpunan dana yaitu produk Simpanan Berjangka (*Deposito*) *mudharabah*.

6. Bagaimana Implementasi Perhitungan Bagi Hasil (*Nisbah*) Dalam Produk Simpanan Berjangka Mudharabah Di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Pola bagi hasil syariah yang di lakukan dengan cara yang di pengaruhi oleh pendapatan, jangka waktu dan nisbah antara nasabah dan BMT Nusa Umat Sejahtera, dengan ketentuan perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di bagi menjadi empat macam berdasarkan dengan lama waktu simpanan 1, 3, 6 dan 12 bulan, dengan syarat dan ketentuan minimal uang yang di depositkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan atau kelipatannya, dengan perhitungan bagi hasil 60:40

- a. Jangka waktu 1 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,3% per bulan
- b. Jangka waktu 3 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,5% per bulan
- c. Jangka waktu 6 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,7% per bulan
- d. Jangka waktu 12 bulan. Bagi hasil setara dengan 1 % per bulan

7. Bagaimana Akad Mudharabah Dalam Perhitungan Bagi Hasil (*Nisbah*) Dalam Produk Simpanan Berjangka Di BMT Nusa Ummat Sejahtera ?

Jawab : Setelah proses pembukaan rekening dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah-BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal menyetujui, maka selanjutnya adalah proses akad. Nasabah menandatangani surat perjanjian dan seluruh formulir pengajuan. Kemudian akan diterbitkan sertifikat simpanan berjangka (deposito) mudharabah.

**C. Wawancara dengan Nasabah Simpanan berjangka (*Deposito*)
Mudharabah**

a) Bapak Kaspari

1. Data lengkap bapak ?

Jawab :

Nama : Kaspari

Alamat : Desa Sumur, Rt 2, Rw 3

Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Pekerjaan : Karyawan swasta

2. Dari mana Bapak tahu KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dari saudara yang juga sebagai nasabah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal.

3. Mengapa Bapak memilih di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Setahu saya kalau syariah lebih aman

4. Pahamkah bapak dengan deposito mudharabah ?

Jawab : Tidak begitu paham, saya cuma ingin investasi

5. Pahamkah bapak dengan perhitungan nisbah deposito mudharabah ?

Jawab : Saya kurang paham mengenai bagi hasilnya, tapi saya percaya dengan landasan syariah yang digunakan akan lebih aman

6. Bagaimana menurut Bapak dengan pelayanan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Baik

b) Ibu poniah

1. Data lengkap Ibu ?

Jawab :

Nama : Poniah

Alamat : Desa Saribaru, Rt 4, Rw 2

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Pekerjaan : Pedaganag

2. Dari mana Ibu tahu KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Dari teman yang kebetulan sebagai marketing di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal.

3. Mengapa Ibu memilih di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Selain karena pelayanannya yang memuaskan dan landasan syariah yang digunakan saya jadi sedikit lega karena akad yang digunakan tidak mengandung riba.

4. Pahami Ibu dengan deposito mudharabah ?

Jawab : Sedikit paham, makanya saya ingin investasi.

5. Pahami Ibu dengan perhitungan nisbah deposito mudharabah ?

Jawab : Saya paham bagaimana itu mudharabah dan bagaimana perhitungan bagi hasil (nisbah) nya mas, makanya saya memilih membuka deposito di BMT NU Sejahtera ini.

6. Bagaimana menurut Bapak dengan pelayanan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal ?

Jawab : Sangat baik

D. Wawancara dengan Tokoh masyarakat Desa Sidorejo

1. Profil dari bapak ?

Jawab :

Nama : Ust. Abdul Manaf

Alamat : Desa Sidorejo, Rt 02, Rw 01
Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Jabatan : Tokoh masyarakat, sekaligus guru madrasah di
Desa Sidorejo.

2. Apa pendapat Bapak terhadap akad mudharabah ?

Jawab : Akad *mudharabah* adalah kegiatan penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk kegiatan usaha yang sesuai syariah, dengan pembagian

hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya dan saling menguntungkan keduanya.

3. Apa pendapat Bapak terhadap praktek akad mudharabah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera ?

Jawab : Dengan pedoman bagi hasil 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMT dan pembagian nisbahnya sudah sesuai akad yang disepakati diawal. Dari analisis Akad Mudharabah Dalam Implementasi Penentuan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka (*deposito*) di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal dengan syarat dan rukun mudharabah menurut syariat Islam, juga melihat fatwa dewan syari'ah nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000, dan juga pendapat berbagai tokoh masyarakat sekitar yang telah penulis sebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Akad Mudharabah Dalam Implementasi Penentuan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Di Bmt Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal sudah sesuai dengan syari'at Islam

E. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sidorejo

1. Profil dari bapak ?

Jawab : Nama : Kyai Nasirudin, S.Pd

Alamat : Desa Sidorejo, Rt 02, Rw 01

Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Jabatan : Tokoh Agama, sekaligus Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Ghofur Desa Sidorejo.

2. Apa pendapat Bapak terhadap akad mudharabah ?

Jawab : Akad mudharabah adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah

pihak berdasarkan bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Akad *mudharabah* boleh dilakukan asalkan sesuai dengan perjanjian awal kedua belah pihak dan saling menguntungkan keduanya. Misalnya, saya memberikan modal (*shahibul mal*) kepada kamu (*mudharib*), kemudian harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian dan jika laba dibagi sesuai kesepakatan, jika dilakukan sesuai aturan atau kesepakatan rugi bisa diambilkan dari laba (Tidak terjadi terus-menerus), tetapi jika tidak dilakukan sesuai aturan atau kesepakatan rugi ditanggung kamu.

3. Apa pendapat Bapak terhadap praktek akad *mudharabah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera ?

Jawab : Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera cabang Kendal, sudah dijelaskan bahwa adanya prosedur untuk pelaksanaan akad *mudharabah* dalam penentuan jumlah bagi hasil (*nisbah*). Dan kita sebagai nasabah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Setidaknya dengan landasan syariah yang digunakan kita jadi lebih tenang karena jauh dari riba. Sudah dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... الْبَقَرَةُ: (275)

artinya : “Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Dokumentasi



Proeses Wawancara dengan Samsul Ma'arif selaku PJS. Kepala Bagian Marketing Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah – BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal



**PROSES PELAYANAN PADA NASABAH SIMPANAN BERJANGKA
MUDHARABAH**



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

nomor : 978 / H.05/UWH/VI/2017
sp. : 1 Bendel
al : **Pembimbing Skripsi**

Semarang, 12 Juni 2017

K e p a d a
Yth.1. Hj. Tri Handayani, MH.
2. Sukarto, S.H.I., MH
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang

di-

S e m a r a n g

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, setelah memeriksa proposal skripsi Saudara :

N a m a : Migfarudin
N I M : 136020432
Program Studi : Muamalat
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penentuan Jumlah Nisbah Pada Produk Simpanan Berjangka Dengan Akad Mudhorobah Di BMT Nusa umat Sejahtera Cabang Kendal"

telah disempurnakan, maka mohon dengan hormat agar Saudara berkenan membimbing mahasiswa tersebut sampai dengan selesai penyusunan skripsi.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwa Mithoriq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Yth Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Arcin



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

mor : 016 /H.07/UWH/VII/2017
mp : Proposal Skripsi
l : Mohon Izin Penelitian
a.n. : Migfarudin
Nim : 136020432

Semarang, 14 Juli 2017

Kepada Yth.:
Kepala BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal

Di
tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Migfarudin
NIM : 136020432
Semester : VIII
Progni. : Muamalat

Sangat membutuhkan data sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :

"TENTANG "AKAD MUDHOROBAH DALAM IMPLEMENTASI
PENENTUAN JUMALH NISBAH PADA PRODUK SIMPANAN
BERJANGKA DI BMT NUSA UMAT SEJAHTERA CABANG KENDAL"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Kendal, terhitung mulai Tanggal 18 Juli 2017 sampai tanggal 18 Agustus 2017.

Atas izin yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,



H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd
NPP. 08.05.1.0143

SURAT KETERANGAN
Nomer :112/EX/KSPPSNUSKDL/X/2017

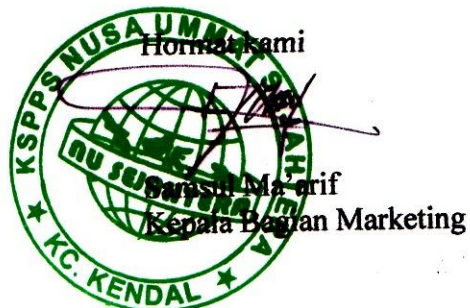
Berdasarkan surat nomer 1046 /H.07/UWH/VII/2017 tertanggal 14 JULI 2017
rihal : Mohon izin penelitian , maka kami selaku Manajemen Bmt Nusa Ummat Sejahtera
Cabang Kendal Menerangkan Bahwa Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim :

Nama : Migfarudin
nim : 136020432
Semester : VIII
Materi : Muamalat
Fakultas : Agama Islam

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Bmt Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kendal
untuk mendapatkan data sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul "AKAD
TUDHARABAH DALAM IMPLEMENTASI PENENTUAN JUMLAH NISBAH PADA
PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA CABANG
KENDAL" pada tanggal 18 juli 2017 sampai dengan tanggal 18 juli 2017.

Demikian surat keterangan ini di buat agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 19 Agustus 2017



LEMBAR BUKU 1

MENYAKSIKAN UJIAN MUNAQASYAH

: MIGFARUDIN
: 136080432
: MUAMALAT

RITGL	NAMA PESERTA UJIAN MUNAQASYAH	TTD SEKRETARIS SIDANG
met 16/12	Ramdhani	
	Isri Nasipin	
	Handani	
	Subhi F.A	
	Imam Mudin	
	Ainurroshdan	

LEMBAR KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

NAMA : Migfarudin Pembimbing I : Hj. Tri Handayani
NIM : 136020432 Pembimbing II : Sukartono, S.H., MH
PRODI : MUAMALAT

Judul Skripsi

: AKAD MUHARABAH DALAM
IMPLEMENTASI PENENTUAN
JUMLAH LABAH PADA PRODUK
SIMPELAN BERJANGKA DI BAT
MUSA UMAT SELAJUTERA CARANG KENDAL.

NO HARITGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
1. 13/10/17	Ruang proposal	
2. 16/10/17	Acc proposal	
3. 20/10/17	Longit Bat. I	
4. 13/11/17	Acc BAB I	
5. 13/11/17	Longit ke Parat II	
6. 2/8/17	Parat Bat I dan II	
7. 6/8/17	Acc Bat I Longit Bat II	
8. 10/2017	Parat Bat II dan II	
9. 14/8/17	Acc Bat II Longit	

3.17	konferensi perdana Wawancara
9.17	Porsi Lab III Padi ngi Purusa matri Prinitias kef neta an Sistematis
11.17	ACC Lab II Langut Lab IV
10.17	Porsi Lab IV Pader Sistematis Purusa Di Senerda pada Fokus
10.17	Porsi Lab II Pader Purusa Lelindat an Purungala Lelata
10.17	ACC Lab IV Langut badi
1.17	Purusa Lab II Pader Lengapida an Purusa Purungala Lelindat
11.17	ACC Lab II
11.17	Langut Pader Purusa Langi

[illegible]